



BUPATI BENGKALIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Di-
Tempat

SURAT EDARAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 800.1.10/BKPP-PKPP/2025/2493

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN KETENTUAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai, antara lain Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam rangka melaksanakan Penertiban dan Penegakan Disiplin menaati ketentuan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, diminta perhatian Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah pimpinan Saudara untuk menghadiri dan melaksanakan setiap kegiatan apel masuk kerja dan pulang kerja.
2. Menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah pimpinan Saudara untuk menaati ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan tidak berada diluar kantor saat jam kerja tanpa legalitas yang jelas atau alasan yang sah pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Restoran/cafe/warung kopi/warung makan dan sejenisnya.
 - b. Pusat perbelanjaan, mall/plaza/supermarket/swalayan.
 - c. Tempat hiburan seperti karaoke/bilyard, playstation dan sejenisnya.
 - d. Salon/spa/panti pijat dan sejenisnya, dan
 - e. tempat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas kedinasan.

3. Kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara apabila terjaring oleh Tim Pembinaan dan Pemantauan Disiplin pada tempat sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas untuk bersikap kooperatif dan tidak mempersulit Tim dalam melaksanakan tugas.
4. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang terjaring oleh Tim Pembinaan dan Pemantauan Disiplin akan didata dan dilaporkan ke Bupati Bengkalis untuk ditindaklanjuti sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh unit kerja pelaksana teknis di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 21 November 2025

Bupati Bengkalis



Kasmarni, S.Sos., M.M.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.